



**PPSAK
7**

**PERNYATAAN PENCABUTAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**PENCABUTAN PSAK 44: AKUNTANSI
AKTIVITAS PENGEMBANGAN REAL
ESTAT**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA





PPSAK 7

PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

PENCABUTAN PSAK 44: AKUNTANSI AKTIVITAS PENGEMBANGAN REAL ESTAT

Hak cipta © 2011, Ikatan Akuntan Indonesia

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (*satu*) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), atau pidana penjara paling lama 7 (*tujuh*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (*lima*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Diterbitkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232

Fax : (021) 3900016

Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Agustus 2011



IKATAN AKUNTAN INDONESIA





DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
THE INDOONESIAN ACCOUNTING STANDARDS BOARD

Jakarta, 21 September 2012

Nomor: 0643/DSAK/IAI/IX/2012

Pengumuman Penundaan Pemberlakuan ISAK 21 tentang Perjanjian Konstruksi Real Estat dan PPSAK 7 tentang Pencabutan PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat Paragraf 08(b)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) memutuskan untuk menunda pemberlakuan ISAK 21 tentang Perjanjian Konstruksi Real Estat dan PPSAK 7 tentang Pencabutan PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat paragraf 08 (b), yang semula berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2013, ditunda sampai tanggal yang akan ditentukan kemudian. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan seluruh anggota DSAK IAI pada rapat pleno DSAK IAI tanggal 31 Juli 2012.

Alasan penundaan tersebut adalah perkembangan ED *Revenue from Contracts with Customers* yang, apabila disahkan menjadi IFRS, berpotensi mengatur berbeda dengan ketentuan dalam ISAK 21.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga

Ketua



PENGANTAR

PPSAK 7 tentang Pencabutan PSAK 44: *Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 11 Agustus 2011.

Oleh karena itu, dengan disahkannya PPSAK 7 ini, entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK yang dicabut dalam menyusun laporan keuangannya tidak menggunakan PSAK tersebut sebagai acuan.

Jakarta, 11 Agustus 2011
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Roy Iman Wirahardja	Wakil Ketua
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Fadilah Kartikasasi	Anggota
G. A. Indira	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota
Yunirwansyah	Anggota



DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01–03
Tujuan	01–02
Dasar pertimbangan pencabutan	03
KETENTUAN PENCABUTAN	04–06
KETENTUAN TRANSISI	07
TANGGAL EFEKTIF	08

PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 7

PENCABUTAN PSAK 44: AKUNTANSI AKTIVITAS PENGEMBANGAN REAL ESTAT

Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 7: Pencabutan PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat terdiri dari paragraf 01-08.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mencabut pemberlakuan PSAK 44: *Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat*.

02. PSAK 44: *Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat* mengatur akuntansi pengembangan real estat yang disusun dan diberlakukan bagi entitas yang melakukan aktivitas pengembangan real estat, walaupun aktivitas pengembangan real estat tersebut bukan aktivitas utamanya.

Dasar Pertimbangan Pencabutan

03. Dasar pertimbangan pencabutan PSAK 44: *Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat* adalah:

- (a) Dampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional (*International Financial Reporting Standards* atau IFRSs) yang mengakibatkan perlunya pencabutan SAK untuk suatu industri tertentu yang sudah ada pengaturannya dalam SAK yang merujuk ke IFRS.
- (b) Adanya inkonsistensi antara pengaturan dalam PSAK 44 dengan SAK.

KETENTUAN PENCABUTAN

04. PSAK 44: *Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat* dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal efektif Pernyataan ini.

05. Pernyataan ini berlaku untuk seluruh entitas yang menerapkan PSAK 44: *Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat*.

06. Pengaturan untuk transaksi dan peristiwa lain yang ada dalam PSAK 44: *Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat* merujuk ke SAK yang relevan.

KETENTUAN TRANSISI

07. Dengan dikeluarkannya Pernyataan ini, entitas menerapkan SAK terkait, yang prinsip di dalamnya menggantikan prinsip-prinsip PSAK 44: *Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat*, khususnya ketentuan transisi yang diatur dalam SAK tersebut.

TANGGAL EFEKTIF

08. Pernyataan ini berlaku efektif:
- (a) untuk PSAK 44: *Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat* paragraf 47–48 dan 56–61, berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012.
 - (b) untuk PSAK 44 paragraf 01–46, 49–55, dan 62–64 berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2013*.

* PPSAK 7 ditunda pemberlakuannya sampai batas waktu yang belum ditentukan.

